



PUTUSAN

Nomor 8/B/2021/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

PT. CIPTA KONSTRUKSI PERSADA, berkedudukan di Jl. Santarosa No. 12, RT.RW 003/008, Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 52 tanggal 28 Januari 2010 dibuat dihadapan Suprakoso Sarjana Hukum, Notaris di Jayapura dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-10812.A.H.01.01. Tahun 2010 tertanggal 02 Maret 2010 yang Anggaran Dasarnya terakhir diubah dengan Akta Nomor 02 tertanggal 02 September 2019, dibuat dihadapan Puspo Adi Kuncoro, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jayapura dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0063070.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 02 September 2019;

Dalam hal ini diwakili oleh **FITRIWATI MALANUA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur, tempat kedudukan Jl. Santarosa No. 12, RT.RW 003/009, Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua;

Dalam sengketa ini memberikan kuasa khusus baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada :

1. EUGEN EHRLICH ARIE, S.H., M.H.
 2. IWAN KURNIAWAN NIODE, S.H., M.H.,
- Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Perum Pemda II Cigombong Kotaraja

"Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 8/B/2021/PTTUN.Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Blok L No. 26 RT. 005 RW. 006 Kel. Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura – Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2020, dan alamat elektronik: **eugenarie@gmail.com**;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**;

melawan:

KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 71 SDA, BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI (BP2JK) WILAYAH PAPUA, tempat kedudukan Jalan Raya Abepura, Kotaraja, Jayapura, Provinsi Papua;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

- 1. YULI NURYANTI, S.H., MM.**, Jabatan Kepala Bagian Advokasi Hukum I Biro Hukum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
- 2. TRI BERKAH, S.H., M.H.**, Jabatan Kepala Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi dan Komunikasi Publik Setditjen Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
- 3. Ir. BOEDIHARTO GAWAN SOESETYO, M.T.**, Jabatan Kepala Subdirektorat Kepatuhan Intern, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
- 4. HARRY SETYAWAN, S.T., M.SC.**, Jabatan Staf Subdirektorat Kepatuhan Intern, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
- 5. ANJAR PRAMULARSIH, S.T., M.T.**, Jabatan Staf Subdirektorat Kepatuhan Intern, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
- 6. APRILIA GAYATRI, S.H.**, Jabatan Staf Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi dan Komunikasi Publik,

"Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 8/B/2021/PTTUN.Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setditjen Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;

7. AGUS PRAMONO, S.H., MSi, Jabatan Staf Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;

8. FAUZAN TRI HANDONO, S.H., Jabatan Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;

9. FRANKLIN RAIWAKI, S.H., Jabatan Staf Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua;

10. UNGGUL HANGGA YUDHA, S.H., Jabatan Staf Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua;

11. MICHAEL ARIO, S.H., M.H., Jabatan Staf Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;

12. LYA TRISNAWATI, S.H., M.Hum, Jabatan Staf Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi dan Komunikasi Publik Setditjen Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;

13. YUNUS FACHRIZAL, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi dan Komunikasi Publik Setditjen Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;

14. EDNASARI, S.H., Jabatan Staf Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;

"Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 8/B/2021/PTTUN.Mks."



15. ANGGIE YULIANTY, S.H., Jabatan Staf Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Biro Hukum Setditjen Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua, beralamat kantor di Jalan Raya Abepura, Kotaraja, Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 001/SKS/POKJA/2020 tanggal 30 Juli 2020, dan **alamat elektronik: bp2jk.papua@pu.go.id**;

Selanjutnya disebut **TERBANDING/TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 8/Pen/2021/PT.TUN Mks. tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 23/G/2020/PTUN.JPR., tanggal 22 Oktober 2020;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 8/PEN.HS/2021/PTTUN Mks., tanggal 25 Februari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 23/G/2020/PTUN.Mdo. tanggal 22 Oktober 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Objek Sengketa;

"Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 8/B/2021/PTTUN.Mks."



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 23/G/2020/PTUN.JPR. tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, dengan diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 23/G/2020/PTUN.JPR., tanggal 22 Oktober 2020 sesuai Surat Permohonan Banding tanggal 5 November 2020 dan Akta Permohonan Banding Nomor 23/G/2020/PTUN.JPR., tanggal 5 November 2020;

Minimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding /Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 23/G/2020/PTUN.JPR., tanggal 5 November 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 18 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 18 November 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 23/G/2020/PTUN.JPR, tanggal 22 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 18 November 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 28 Desember 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 23/G/2020/PTUN.JPR, tanggal 22 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada

"Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 8/B/2021/PTTUN.Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Pembanding/Penggugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 23/G/2020/PTUN.JPR., tanggal 28 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memberitahukan Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat pada tanggal 10 Desember 2020 untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 23/G/2020/PTUN.JPR.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura 23/G/2020/PTUN.JPR, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, dengan diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 23/G/2020/PTUN.JPR., Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 5 November 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding / Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 18 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 18 November 2020 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat tertanggal 18 November 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Terbanding/Tergugat telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding yang

"Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 8/B/2021/PTTUN.Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 28 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 23/G/2020/PTUN.JPR., tanggal 28 Desember 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan bundel B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 23/G/2020/PTUN.JPR., tanggal 22 Oktober 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Ahli dan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 23/G/2020/PTUN.JPR., tanggal 22 Oktober 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan ahli dan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 23/G/2020/PTUN.JPR., tanggal 22 Oktober 2020 dikuatkan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang

"Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 8/B/2021/PTTUN.Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 23/G/2020/PTUN.JPR, tanggal 22 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis , tanggal 25 Februari 2021 oleh, DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H. dan FARI RUSTANDI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HERY GATOT, SH., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Meterai/ttd.

M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H.

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H.

Td.

FARI RUSTANDI, S.H.,M.H.

"Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 8/B/2021/PTTUN.Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

HERY GATOT, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian perkara.....	Rp.230.000,00
Jumlah	Rp.250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 8/B/2021/PTTUN.Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Halaman 10 dari 9 halaman. Putusan Nomor 8/B/2021/PTTUN.Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)